



## PUTUSAN

Nomor 0790/Pdt.G/2016/PA.Gtlo.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Rince Dama binti Taha Dama**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Prof. Dr. Aloei Saboei (Depan Mesjid Al-Magfira), RT. 001 RW. 002 Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

Melawan

**Arfan Inaku bin Umar Inaku**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Desa Talango (Depan SDN 11 Kabila), Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar dan memeriksa pihak Penggugat dan pembuktiannya ;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam Register Perkara Nomor 0790/Pdt.G/2016/PA.Gtlo tanggal 02 Nopember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa pada tanggal 18 April 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 345/28/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak sepupu Penggugat selama 2 minggu,

Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

hal. 1 dari 8 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pindah di rumah kakak Penggugat selama tahun, kemudian di rumah kontrakan sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sepriyaldi Inaku, umur 11 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, dan saat mabuk Tergugat sering memukul Penggugat dan mengancam Penggugat menggunakan benda tajam (pisau katek), Tergugat juga sering menyakiti anak Penggugat dan Tergugat dengan melingkarkan tali kabel ke anak tersebut;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni tahun 2010, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 tahun 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;


Putusan Nomor 0790/Pdt. G/2016/PA. Gtlo

hal. 2 dari 8 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana PERMA Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, upaya perdamaian dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 345/28/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Faisal Dama bin Taha Dama** dan **Salma Embio binti Mani Embio**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa Penggugat kemudian berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus perkara ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;


#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh

*Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2016/PA.Gtlo*

*hal. 3 dari 8 hal.*



orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap berusaha membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada intinya bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat dengan alasan sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, dan saat mabuk Tergugat sering memukul Penggugat dan mengancam Penggugat menggunakan benda tajam (pisau katek), Tergugat juga sering menyakiti anak Penggugat dan Tergugat dengan melingkarkan tali kabel ke anak tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang;


Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan (bukti P) sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya mengenai terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan pisau katek, Tergugat sering menyakiti anak dengan melilit kabel tubuhnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat

Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

hal. 4 dari 8 hal.





tinggal sejak bulan Juni tahun 2010, sudah kurang lebih 6 tahun 4 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri sejak tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan pisau katek, Tergugat sering menyakiti anak dengan melilit tali tubuhnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 sudah 6 tahun 4 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun 4 bulan dan tidak ada tanda-tanda bagi keduanya akan membina kembali rumah tangganya karena Tergugat tidak menghadiri persidangan untuk membela kepentingannya meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga hakekat dan tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI, dan maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terbukti pula dalam setiap persidangan, Penggugat dengan tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ulama fiqh Syaikh Al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقًا

Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

hal. 5 dari 8 hal.



Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7

Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

hal. 6 dari 8 hal.





tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Arfan Inaku bin Umar Inaku**) terhadap Penggugat (**Rince Dama binti Taha Dama**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 406.000 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriyah oleh **Drs. H. Tomi Asram, S.H, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Suyuti, M.H** dan **Drs. H. Mukhlis, M.H** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Krista U. Biahimo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Suyuti, M.H**



**Drs. H. Tomi Asram, S.H, M.HI**

Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

hal. 7 dari 8 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Mukhlis, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 315.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 406.000 (empat ratus enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

hal. 8 dari 8 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)